



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 756/UN1.P/SK/HUKOR/2017

7728

TENTANG
KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keringanan dalam pembayaran uang kuliah tunggal bagi mahasiswa program sarjana dan diploma di lingkungan Universitas Gadjah Mada, maka perlu menetapkan Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Pengganti Antar Waktu Periode 2012-2017;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
- KEDUA : Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma di lingkungan Universitas Gadjah Mada yang diterima mulai Tahun Akademik 2013/2014.
- KETIGA : Mahasiswa yang dapat menerima keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi:
- Mahasiswa Program Diploma IV dan Sarjana yang aktif akademik pada semester 9 (sembilan) dan semester 10 (sepuluh);
 - Mahasiswa Program Sarjana Program Studi Pendidikan Dokter yang aktif akademik pada semester 8 (delapan) dan 9 (sembilan); atau
 - Mahasiswa Program Diploma III yang aktif akademik pada semester 7 (tujuh) dan semester 8 (delapan).
- KEEMPAT : Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dapat diberikan apabila mahasiswa memenuhi kriteria:
- sedang menyelesaikan skripsi/tugas akhir; dan/atau
 - mengambil mata kuliah selain skripsi/tugas akhir dan pendadaran/yudisium maksimal 6 (enam) satuan kredit semester (SKS).
- KELIMA : Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma di lingkungan Universitas Gadjah Mada sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Uang Kuliah Tunggal yang terakhir dibayarkan.
- KEENAM : Pengajuan permohonan Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma di lingkungan Universitas Gadjah Mada diajukan kepada Dekan Fakultas/Sekolah disertai surat pernyataan komitmen menyelesaikan studi paling lama hingga akhir semester 10 (sepuluh) untuk Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma IV, paling lama hingga akhir semester 9 (sembilan) untuk Mahasiswa Program Sarjana Program Studi Pendidikan Dokter, serta paling lama hingga akhir semester 8 (delapan) untuk Mahasiswa Program Diploma III, dengan waktu pengajuan:
- pada akhir semester 8 (delapan) atau akhir semester 9 (sembilan) bagi Mahasiswa Program Diploma IV dan Sarjana;
 - pada akhir semester 7 (tujuh) atau akhir semester 8 (delapan) bagi Program Sarjana Program Studi Pendidikan Dokter; atau
 - pada akhir semester 6 (enam) atau akhir semester 7 (tujuh) bagi Program Diploma III.

- KETUJUJUH : Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma di lingkungan Universitas Gadjah Mada hanya dapat diberikan berdasarkan surat persetujuan dari Dekan Fakultas/Sekolah.
- KEDELAPAN : Mekanisme pengajuan Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma di lingkungan Universitas Gadjah Mada tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 908/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Angkatan 2013/2014 di Lingkungan Universitas Gadjah Mada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Mei 2017

Rektor,

Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
 2. Dekan Fakultas/Sekolah
 3. Sekretaris Eksekutif
 4. Direktur
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada




LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 756/UN1.P/SK/HUKOR/2017

TANGGAL: 24 MEI 2017

TENTANG: KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

MEKANISME PENGAJUAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA



Rektor,



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

